



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

nt
b
g
f

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Peraturan
Kabupaten
Kubu Raya

✓

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan surat perintah tugas dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai penandatanganan surat perintah tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

PH
16
9
1

✓

- c. bagi Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- d. bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, jika Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah, apabila Bupati dan Wakil Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- e. bagi Pejabat Eselon II di luar lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, *jika Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati* melalui Sekretaris Daerah, apabila Bupati dan Wakil Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- f. bagi Pejabat Eselon III yang merupakan Kepala SKPD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, jika Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah, apabila Bupati dan Wakil Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- g. bagi Camat, Surat Perintah Tugas dan SPPD dalam daerah ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, *jika Bupati dinas luar Surat Tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah*, apabila Bupati dan Wakil Bupati dinas luar Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
- h. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, staf dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika Sekretaris Daerah dinas luar Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;
- i. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, staf dan PTT pada Dinas, Badan dan Kantor Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- j. bagi Pejabat Eselon III.b ke bawah dan staf di Kecamatan, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Camat;
- k. bagi Pejabat Eselon IV yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Staf pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Surat Perintah Tugas dan SPPD dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan;
- l. bagi Non PNS, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

h
g
f

✓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 31/12/2014
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 44